

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 05. TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK
R E K L A M E

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Reklame tanggal 17-12-1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20-3-1954 (Tambahan Seri C Nr.9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A Nr.1, kini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah lagi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 17-12-1953 (Tambahan Seri C Nr.9).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN UNTUK MENGUBAH KE DELAPAN KALI PERATURAN PAJAK REKLAME.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Reklame tanggal 17-12-1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Maret 1954 (Tambahan Seri C No.9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A Nr.1, diubah lagi sebagai berikut :

- a. Sebutan "Dewan Pemerintah Daerah" harus dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".
- b. Perkataan "Kabupaten Kebumen" tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf h, i dan ayat (2) huruf a, b serta perkataan "Kabupaten" tersebut dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (5) harus dibaca "Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Kebumen".
- c. Perkataan "Dewan" tersebut dalam pasal 3 ayat (1), ayat (3), pasal 5 ayat (2), pasal 9 ayat (2) harus dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".
- d. Perkataan "Kas Kabupaten Kebumen" tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dan perkataan "Kas Kabupaten" tersebut dalam pasal 10 ayat (2) harus dibaca "Kas Daerah".
- e. Bilangan uang-bilangan uang tersebut dalam pasal 7 :

- ayat (1) sub a

- ayat (1) sub a sampai dengan sub f harus dibaca :

sub a Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ;
sub b Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
sub c Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
sub d Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
sub e Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) ;
sub f Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

- ayat (3) sub a sampai dengan sub b harus dibaca :

sub a Rp. 200,- (duaratus rupiah) ;
sub b Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah).

- ayat (4) harus dibaca Rp. 200,- (duaratus rupiah).

f. Pasal 17 ayat (1) harus dibaca :

"Pengawasan dipatuhinya Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Kepala Dinas-Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut dimuka".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkan.

Kebumen, 8 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a,

ttd

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

ttd

S O E P A R N O, S.H. Wk.
NIP. 010013919.

Diundangkan pada tanggal 30 April 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah th. 1981
Seri A No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
II Kebumen,

ttd

SOEPARNO, S.H.
NIP. 010013919